



PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 82 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (2);
- b. Bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
13. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
14. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
19. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. formulir UKL-UPL;
 - c. SPPL.
 - d. DELH; dan
 - e. DPLH

BAB II TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Penapisan

Pasal 3

- (1) Penapisan dilakukan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (2) Pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) OPD menelaah penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Jangka waktu penentuan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penapisan.

Bagian Kedua Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Dokumen Amdal terdiri atas:
- a. kerangka acuan;
 - b. analisis dampak lingkungan; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Penilaian Dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

Pasal 5

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis;
 - c. kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan;
- (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 6

- (1) Penilaian analisis dampak lingkungan dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
- a. pemrakarsa mengajukan draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi analisis dampak lingkungan dan RKL RPL secara teknis;
 - c. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

Berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 8

Tatacara dan tahapan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Formulir UKL UPL

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan oleh OPD.
- (2) Tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemrakarsa mengajukan Formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
 - b. Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, OPD melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, OPD mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
 - b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari OPD yang berwenang;
 - c. Berita acara kesepakatan / persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
 - d. Untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan /atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
 - e. Peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
 - f. Peta instalasi air limbah dan air bersih;
 - g. Spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
 - h. Data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, OPD menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

- (5) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Tatacara dan tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat SPPL

Pasal 10

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada OPD untuk dilakukan verifikasi.
- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada OPD.
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima DELH dan DPLH

Pasal 11

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan :
 - a. perintah melalui:
 1. penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari OPD; atau
 2. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu.
 - b. kesadaran pemenuhan peraturan perundang-undangan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 12

- (1) Penyusunan DELH dan DPLH menggunakan format sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada OPD.
- (3) OPD melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal atau pemeriksaan DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
 - a. OPD lingkungan hidup;
 - b. OPD teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. pakar, apabila diperlukan.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 11

Dokumen Amdal, formulir UKL UPL, DELH dan DPLH merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui OPD.
- (2) Bentuk surat permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL, pengajuan penilaian DELH, pemeriksaan Formulir UKL-UPL, atau pemeriksaan DPLH.
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL;
 - b. Formulir UKL-UPL;
 - c. Draft DELH; atau
 - d. Draft DPLH.
- (5) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. profil usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, direncanakan untuk melakukan perubahan maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan :
 - a. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. rekomendasi UKL-UPL;
 - c. pengesahan/keputusan DELH; atau
 - d. rekomendasi DPLH.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan pengesahan/keputusan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian DELH baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum DELH.
- (7) Penerbitan perubahan Rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan DPLH baru.
- (8) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Penerbitan perubahan Rekomendasi DPLH sebagaimana

- dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (9) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, pengesahan/keputusan DELH, atau Rekomendasi DPLH.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Terhadap hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala OPD dapat membuat peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- b. Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2017

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR ...

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAPISAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , Tanggal Bulan Tahun
Lamp : ...
Perihal : ... Kepada Yth :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul
Di Bantul

Dengan hormat,
Dengan ini kami bermaksud mengajukan Permohonan Penapisan Dokumen Lingkungan Hidup dengan ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan sebagai berikut :

NAMA BADAN USAHA :
NAMA PENANGGUNGJAWAB :
ALAMAT KANTOR/PABRIK/LOKASI :
NOMOR TELEPON / FAX :
NAMA RENCANA USAHA/KEGIATAN :
YANG DIUSULKAN UNTUK DITAPIS :
LOKASI RENCANA USAHA : Peta terlampir
DAN/ATAU KEGIATAN

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA / BESARAN	KETERANGAN / INFORMASI
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang ditapis			
2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis			
3.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan			
4.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya			
5.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya dan non budidaya			

Pemrakarsa menyatakan data dan informasi yang disampaikan adalah **Benar** dan **Sah**, agar dapat dilakukan penapisan.

Bantul, Tanggal Bulan Tahun
PEMRAKARSA

.....

PENETAPAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN

Dasar Hukum	<input type="checkbox"/> PermenLH No. 05 Tahun 2012 <input type="checkbox"/> Pergub DIY No. 07 Tahun 2013 <input type="checkbox"/> PermenLHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 <input type="checkbox"/> Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ...
Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan	
Jenis Dokumen Lingkungan	<input type="checkbox"/> AMDAL <input type="checkbox"/> UKL UPL <input type="checkbox"/> SPPL <input type="checkbox"/> DELH <input type="checkbox"/> DPLH
Instansi Penilai / Pemeriksa	<input type="checkbox"/> DLH BANTUL <input type="checkbox"/> BLH DIY <input type="checkbox"/> KLHK

Bantul, Tanggal Bulan Tahun
PETUGAS PEMERIKSA

.....

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL UPL**

A. BIDANG PERTAHANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

B. BIDANG PERTANIAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/Jam.
B.	Tanaman Perkebunan	
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha

C. BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekordan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Rumah potong hewan: a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor/hari Semua besaran Semua besaran
14.	Produsen obat hewan	Semua besaran
15.	Stasiun Karantina Hewan	Semua besaran
16.	Pasar hewan	Semua besaran
17.	Penyebaran ternak bukan unggas (kucing, anjing dan/atau ternak sejenisnya)	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
18.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
19.	Kebun Binatang	Semua besaran
20.	Klinik hewan	Luas Bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
21.	Kebun Binatang	Semua besaran
22.	Laboratorium Kesehatan Hewan (Tipe A dan B) dan Pengayom Satwa	Semua besaran

D. BIDANG PERIKANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 50 Ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) a. di air tawar (danau): ▪ Ukuran ▪ Luas	500 m ² Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atau jumlah b. di air laut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukuran ▪ Luas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atau jumlah 	kurang dari 2,5 Ha Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit 1000 m ² Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 1000 unit
3.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benih lebih dari atau sama dengan 10 juta ekor per tahun
4.	a. Industri pengolahan ikan tradisional b. Industri pengalengan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari s/d kurang dari atau sama dengan 2 ton/hari
5.	Usaha pengolahan modern/maju seperti : a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan b. Pengalengan Ikan c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/tahun Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari

E. BIDANG KEHUTANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas kurang dari 5 Ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
11.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	
12.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
14.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
15.	Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
16.	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
17.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
18.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
19.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
20.	Rottan Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
21.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
22.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
23.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
24.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
25.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
26.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

F. BIDANG KESEHATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus (Kelas A atau B atau C atau D atau yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau - Luas bangunan kurang dari 10.000 m² dan/atau - jumlah kamar minimal 30 buah
2.	Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium	Semua besaran
3.	Klinik Utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium	Semua besaran
4.	Puskesmas pembantu/Klinik pratama tanpa rawat inap /Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik/Toko obat hama	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
5.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara 	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	
6.	Laboratorium Kesehatan Swasta: a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran Semua besaran
7.	Industri Farmasi dan/atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
8.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
9.	Industri Obat Tradisional	Modal lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
10.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Semua besaran
11.	Praktek dokter umum / Praktek dokter gigi / Praktek dokter spesialis / Praktek bidan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
12.	Pengobatan Tradisional	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan : a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 25 Ha Lebih dari atau sama dengan 1000 m ³ s/d kurang dari 100.000 m ³ Kurang dari atau sama dengan 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	Lebih dari atau sama dengan 5000 m ³ s/d kurang dari 500.000 m ³
3.	Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya	- Tinggi lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m - Luas genangan lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha - Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
4.	Daerah Irigasi: a. Pembangunan baru, dengan luas b. Rehabilitasi dan Peningkatan, ▪ Luas areal ▪ Atau luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 2000 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 1000 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha
5.	Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan):	

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	a. Perkotaan b. Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 10 km - Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 m³ s.d. kurang dari 500.000 m³ - Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 15 km - Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 s.d.kurang dari 500.000 m³
6.	Kanalisasi/Kanal Banjir: a. Perkotaan b. Pedesaan	Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km Panjang lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 15 km
7.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>flyover</i>	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d Kurang dari 2 km
8.	Pembangunan Jalan Raya Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA a. Perkotaan b. Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau - Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha - Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 km
9.	Persampahan	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 10 Ha; atau - Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 10.000 ton
	b. TPA daerah pasang surut	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lanfill lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha - Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 5.000 ton
	c. Pembangunan Transfer Station	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1000 ton/Hari; atau - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
	d. Pembangunan instalasi pengolah sampah terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
	e. Pembangunan Incenerator	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10 s/d Kurang dari 500 ton/Hari - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 100

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
		ton/hari - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
10.	Pembangunan Perumahan/ Pemukiman	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha - Jumlah rumah lebih dari atau sama dengan 10 unit
11.	Pengolahan air limbah domestik	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 2 Ha - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 3 Ha - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) diperkotaan /permukiman	- Luas layanan lebih dari atau sama dengan 50 s/d Kurang dari 500 Ha - Debit air limbah lebih dari atau sama dengan 5 s/d 16.000 m ³ /hari
12.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang lebih dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari 5 km
	Pembangunan drainase permukiman - Drainase Primer, Panjang - Drainase Sekunder dan Tertier, Panjang	Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d lebih kecil dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
13.	Pembangunan jaringan air bersih : a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 10 km
14.	Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau - Mata air	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 2,5 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik
15.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 100 Liter/detik
16.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren)	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau - Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
17.	Pembangunan Kawasan Terpadu - Luas lahan - Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m ²

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
18.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi: a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
19.	Pondokan/Kost/Asrama	- Jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 30 buah - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
20.	Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis usaha dan/atau kegiatan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²

H. BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/villa	- Jumlah kamar bangunan lebih dari atau sama dengan 20 buah; dan/atau - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
2.	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besar
3.	Restoran, Rumah makan	- Jumlah kursi (tempat duduk) lebih dari atau sama dengan 80 buah - Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ²
4.	Cafe	Semua besar
5.	Jasa boga/Catering	- Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 porsi/hari - Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ²
6.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
7.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat - pusat Kesenian dan Budaya / Mandala Wisata	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 100 Ha
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha; dan/atau - Jumlah kursi minimal 80 buah; dan/atau - Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ²
10.	Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
11.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besar
12.	Pembangunan Bioskop	- Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²

I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	<i>Bidang Perindustrian</i>	
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1 (satu) juta liter/Hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
		dengan 200 ton/tahun
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000 ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/Tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 Kg/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 on/tahun
32.	a. Ransum setengah jadi / konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya c. Tepung tulang	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
33.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran
34.	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO ₂ c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
35.	Industri aneka tenun/ pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuhan/pencucian tekstil / pakaian jadi, kain Hasil proses penyempurnaan	Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun
39.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Semua besaran
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
45.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
47.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	kertas rumah tangga, kertas sigaret,	Investasi lebih dari atau sama dengan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran
60.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam & garam perokal dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, periyodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;	Semua besaran
61.	<p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>
62.	Hasil antara phenol & Hasil antara	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate siklis, zat warna dan pigmen.	
63.	Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetate, olueneede, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Propylene Oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil toluene, Butadiena, butyl toluene, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro bemzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, toluene oluene, toluen chloride, caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta Hasil dari batubara;	Semua besaran
64.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, organic; bahan kimia untuk keperluan keseHatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;	Semua besaran
65.	<p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya</p> <p>c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu),</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	<p>palmitic, stearic, glutamic acid, asam organic lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kuartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehide sulfoksilat, natrium Iso askorbat, natrium dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam garam stearat, bahan plastic lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD plastic;</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, plasti buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri plasti buatan (resin sintetis) & bahan plastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadienestyrene (CR), olycholoprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Butadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71.	Jasa penunjang Industri bahan	Investasi lebih dari atau sama dengan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian / Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industry pemberantas Hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat	Semua besaran
73.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
74.	Industri Cat, Pernis dan Lak: a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air; g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur; h. Cat/pernis dan lak lainnya; i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
75.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur b. Kosmetik lainnya c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industry kosmetik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
77.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
78.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta husus, tinta lainnya, Hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri tinta;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Gelatin (selain untuk bahan eledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil Ikutan / sisa dan jasa penunjang industry bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yg ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, Hasil Ikutan /sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga lainnya, Hasil	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga	
85.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
86.	<p>a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benag dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;</p> <p>b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun</p>	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
87.	Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry plastik lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	Media rekaman untuk suara / gambar / data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry media rekam dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industry perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	plastik;	
93.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang barang lainnya dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry Perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	<p>a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;</p> <p>b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/sisa & jasa</p>	<p>Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	<p>penunjang industri barang lainnya dari kaca; c. Barang dari fibreglass</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
103.	<p>Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kaca lembaran;</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
104.	<p>Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kaca pengaman;</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
105.	<p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry semen</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
106.	<p>Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari semen utk konstruksi;</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
107.	<p>Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
108.	<p>Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
109.	<p>a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri b. barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
110.	<p>a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
111.	<p>Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry genteng</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	dari tanah liat;	
112.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
116.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	bangunan;	
121.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran & pelat naja, termasuk paduannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127.	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) Hasil tempaan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Barang dari logam bukan aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
135.	Barang dari aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
141.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
155.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
156.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Industri Perlengkapan Sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
158.	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
159.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
160.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
161.	Komponen dan suku cadang mesin industry khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
167.	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
168.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
169.	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
170.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171.	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172.	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/th
174.	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175.	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176.	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
		Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178.	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179.	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181.	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183.	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186.	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187.	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188.	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
190.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192.	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193.	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
194.	Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195.	Perlengkapan kendaraan roda	Investasi lebih dari atau sama dengan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198.	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199.	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik utk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209.	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210.	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211.	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212.	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
		bangunan
213.	Bengkel besar a. Bengkel Sepeda Motor (KBLI 50403) b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m ² Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m ²
214.	Tempat cuci mobil/motor	luas lahan minimal 1500 m ²
215.	Laundry / Jasa Binatu	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
B.	Bidang Perdagangan	
1.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (<i>Department Store</i>), a. Luas Lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m ²
4.	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>), a. Luas lahan b. luas lantai bangunan; atau c. Volume tampung	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 m ² Lebih dari atau sama dengan 5000 liter
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan/Mall a. Luas b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m ²
6.	Toko Bahan Kimia: a. Investasi b. Atau luas bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 100 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
8.	Rumah Toko (Ruko)	- Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²

J. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	PERTAMBANGAN UMUM	

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	a. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran (drilling) - Pembuatan paritan (trenching) - Lubang bor - Shaft - Terowongan 	Semua besaran
	b. Luas perizinan/luas daerah terbuka untuk pertambangan : <ul style="list-style-type: none"> - IUP, dengan luas - IPR, dengan luas 	Kurang dari 10 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
	Tahap eksploitasi produksi : <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan galian bukan logam atau mineral batuan b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas 	Kapasitas <i>Raw of Material</i> Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ s/d Kurang dari 500.000 m ³ /th Semua besaran
2.	MINYAK dan GAS BUMI	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan SPBU b. Agen Elpiji c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas d. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) 	Semua besaran Kapasitas lebih dari 1 ton/hari Semua besaran Semua besaran
3.	KETENAGALISTRIKAN	
	Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha (<i>Genset</i>), dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW
	Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (<i>Genset</i>), dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW
	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurang dari 100 MW
	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa, dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 1 MW s/d kurang dari 10 MW
	Pembangkit Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya	lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
4.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	
	Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek)	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik
	Penurunan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
	Pengeboran Air Bawah Tanah <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk kebutuhan pelayanan Masyarakat 	Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
	<ul style="list-style-type: none"> b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial 	Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik

K. BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal	(semua besaran)
	a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	b. Depo / Pool Angkutan Penumpang / Depo Angkutan Kereta Api / Depo Peti kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha
	c. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	d. Terminal Peti Kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 25 Km
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
5.	Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dreging</i>	Volume kurang dari 500.000 m ³
6.	Jasa Perparkiran	Luas lahan dan/atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
B.	Perhubungan Laut	
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i> , - Panjang, atau - Luas	Panjang kurang dari 200 m Luas kurang dari 6.000 m ²
	b. Kedalaman tambatan	Lurang dari atau sama dengan -4 s/d kurang dari atau sama dengan -10 LWS
	c. Penahan gelombang (talud) dan /ataupemecah gelombang (<i>break water</i>), - panjang	Kurang dari 200 m
	d. Bobot kapal standar	Kurang dari atau sama dengan 1.000 s/d kurang dari atau sama dengan 20.000 DWT
	e. <i>Trestle</i> dermaga	Kurang dari atau sama dengan 750 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 6.000 m ²
	f. <i>Single point mooring boey</i> , untuk kapal	Bobot kurang dari 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan	
	a. Terminal penumpang	Luas kurang dari 5 ha
	b. Terminal peti kemas	Luas kurang dari 5 ha
	c. Lapangan penumpang	Luas kurang dari 5 ha
	d. Gudang	Luas kurang dari 5 ha
	e. Prasarana penampungan curah cair	Luas kurang dari 5 ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintanance</i>)	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000 m ³
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000 m ³
	c. Reklamasi/pengurukan - Luas, atau - Volume	Luas kurang dari 25 ha Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m ³
	d. Volume <i>dumping</i>	Volume kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³ s/d kurang dari 500.000 m ³
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km
4.	Pengerukan/perataan batu karang	Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) : a. Pipa minyak /gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang kurang dari 100 km Tegangan kurang dari 150 kV Panjang kurang dari 100 km
C.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo	Kurang dari 200 m Kurang dari 2000 m ²
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:	
	Prasarana sisi udara, terdiri:	
	a. Perpanjangan landasan pacu	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	c. Pengembangan <i>apron</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari atau sama dengan 1000 m ²
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 800 m s/d kurang dari atau sama dengan 900 m
	e. Pembangunan <i>helipad</i>	Semua besaran
	Prasarana sisi darat, terdiri:	
	a. Pembangunan terminal penumpang	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	b. Pembangunan terminal cargo	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	c. jasa boga	Produksi lebih dari atau sama dengan 500 porsi/hari s/d kurang dari atau sama dengan 1000 porsi/hari
	d. Power house/genset	Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA s/d kurang dari atau sama dengan 1000 kVA

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	e. Pembangunan menara pengawas	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	Volume lebih dari atau sama dengan 1000 liter s/d kurang dari atau sama dengan 50.000 liter
	Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	c. Bengkel kendaraan bermotor	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m ²
	d. Pemandahan penduduk	Jumlah kurang dari 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas kurang dari 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

M. BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi	300 siswa s/d 500 siswa
2.	Tempat kursus dan pelatihan	30 s/50 siswa perwaktu (angkatan)

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi

m³=meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km²= kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

TATACARA DAN TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN,
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN RKL-RPL

A. TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN

- a. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- b. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA.
- c. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA (panduan 01).
- d. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
- e. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila :
 - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- f. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA kepada tim teknis;
- g. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian KA dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian KA sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada pemrakarsa.

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

B. TAHAPAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, RKL RPL

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep KA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA untuk Kerangka Acuan yang telah disetujui oleh KPA.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:

- a. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
 5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL.
 6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
 7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
 8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
 9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
 10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
 11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

A. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Bupati.
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala OPD memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, Kepala OPD sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk, Kepala OPD mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
11. Pejabat yang ditunjuk, Kepala OPD sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.
2. Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
3. Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.
4. Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD dalam menyelenggarakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat membentuk Tim Pemeriksa UKL UPL yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
5. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
6. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa.
7. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka:
 - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
 - b. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
9. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
10. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala OPD.
11. Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala OPD melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
12. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan

- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN
IZIN LINGKUNGAN

CONTOH BENTUK
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh OPD LH	:	
Tanggal	:	
Petugas Penerima / Pemeriksa	:	

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

(Untuk Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)

Alamat No. Telp

Nomor : , Tanggal Bulan Tahun
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan serta Pernyataan Kepada Yth :
Kebenaran & Keabsahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen atas Izin Lingkungan Kabupaten Bantul
Di Bantul

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha/Kegiatan :
Lokasi Usaha/Kegiatan :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL).

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) ini adalah **Benar dan Sah**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas berkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

*Ttd dan/atau cap
diatas materai Rp. 6000*

.....
(Jabatan)

BUPATI BANTUL

SUHARSONO